



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 9 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 9 Oktober 2023, Pukul 09.13 – 09.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Deddy Rizaldy Arwin Gommo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.13 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik. Selamat pagi. Yang hadir, langsung ini, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:07]

Ya.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:07]

Baik. Saudara Deddy Rizaldy Arwin Gommo, ya? Betul, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:14]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:15]

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 108/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Jadi, kita hari ini, Saudara Deddy hanya sendiri yang hadir, ya, Kuasa Hukum, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:38]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:38]

Prinsipalnya tidak hadir. Prinsipalnya siapa ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:43]

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:44]

Oh, tidak hadir dia? Sibuk, ya?

Nah, hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan sebagai respons dari Saudara atas saran-saran yang sudah dikemukakan oleh Panel Hakim sidang yang lalu. Tentunya, perbaikan ini tidak perlu dibacakan keseluruhan karena Majelis Panel sudah menerimanya dan sudah membacanya, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 9 Oktober. Hari ini, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:24]

Hari ini, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:24]

Pukul 08.19 WIB, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:28]

Ya. Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:28]

Oh, tapi masih dalam kurun waktu yang ditentukan, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:32]

Siap, betul, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:32]

Oke. Kalau begitu, silakan, Saudara Deddy, menyampaikan poin-poin dari perbaikan ataupun penambahan yang dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya. Dipersilakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada sidang sebelumnya telah memberikan masukan-masukan yang kurang lebih sangat berguna bagi kami untuk menyempurnakan Permohonan kami ini.

Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan pokok-pokok perubahan dalam berkas Perbaikan Permohonan ini, yang telah kami susun untuk mempersingkat waktu.

Yang pertama, sebagaimana yang telah disampaikan di sidang sebelumnya, kami sudah membalik, Yang Mulia, terkait dengan Prinsipal dan Kuasa Hukum, sebagaimana yang pada sidang pertama telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur.

Terus selanjutnya, perubahan mengenai batu uji pengujian yang sebelumnya kami sempat menggunakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar dalam Permohonan. Oleh karena turut menjadi catatan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, kami telah menarik ketentuan pasal tersebut dalam batu uji Permohonan kami ini, Yang Mulia.

Selanjutnya, masih berangkat dari catatan perbaikan dari Yang Mulia Prof. Enny, kami juga telah mempersempit poin-poin di dalam Kewenangan Mahkamah.

Ketiga, kami juga telah mempertimbangkan nasihat-nasihat dari Yang Mulia Guntur Hamzah, yaitu terkait dengan adanya potensi perdebatan mengenai mana yang lebih dulu, etik terlebih dahulu atau perkara pokok terlebih dahulu? Nah, kami sudah mengakomodir hal tersebut dalam Perbaikan Permohonan kami yang mana kami telah mengubah beberapa struktur frasa, yang tadinya kami menggunakan bahasa *memutus ... memutus etik*, kami ubah dengan kata *memeriksa iktikad baik*. Begitu, Yang Mulia. Sehingga, memengaruhi juga pada Petitum kami, Yang Mulia, yang meminta agar sebelum advokat dapat menjalani proses pemeriksaan, baik secara perdata maupun pidana, maka perlu pemeriksaan etik terkait dengan iktikad baiknya dahulu di dewan kehormatan.

Kami juga telah menegaskan dalam Permohonan kami tepatnya pada halaman 11, Yang Mulia, terkait dengan kedudukan hukum Pemohon bahwasanya Permohonan kami ini bukanlah untuk menggugurkan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata atas tindakan-tindakan seorang advokat dalam menjalankan tugasnya, namun untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk memeriksa dan menguji suatu iktikad baik yang dilakukan advokat apakah kemudian sudah berkesesuaian dengan prinsip kode etik advokat atau tidak pun apabila telah ternyata advokat telah diputus melanggar ketentuan hukum pidana maupun perdata berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Dewan Kehormatan dapat memutus advokat tersebut tidak beriktikad baik. Serta perlu digarisbawahi, Yang Mulia bahwa memang pelanggaran terhadap

kode etik advokat memang belum tentu merupakan pelanggaran hukum pidana maupun perdata. Namun perbuatan melawan hukum pidana maupun perdata sudah pasti pelanggaran kode etik advokat. Yang lainnya ini secara general saja, Yang Mulia.

Keempat. Sebagaimana nasihat yang telah diberikan oleh Yang Mulia Prof. Manahan, kami juga telah memperkuat argumentasi kami terkait dengan permohonan tidak nebis in idem, yaitu di halaman 16 sampai 17 pada poin 3 huruf a di situ kami tegaskan terkait dengan permohonan a quo meminta adanya penawasiran konstitusional secara bersyarat dalam norma a quo. Di dalam pasal induk, yaitu Pasal 16 Undang-Undang Advokat hal mana poin tersebut menjadi pembeda yang jelas dengan Permohonan Pemohon yang mengajukan permohonannya untuk pengujian penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, bukan pengujian Pasal 16 Undang-Undang Advokat.

Kemudian, masuk ke dalam Posita, Yang Mulia. Terkait dengan Posita ini kami mengubah poin Pokok Permohonan agar lebih dapat dipahami dan dimengerti terkait dengan isu konstitusional yang muncul dalam penjelasan pasal yang kami ujikan, yaitu yang pertama proses hukum terhadap advokat wajib melalui pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan sifat iktikad baik advokat dengan bertujuan agar tidak mengakibatkan pembatasan terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat dan ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi advokat untuk memberikan pembelaan terhadap klien dengan penegak hukum lainnya yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua. Pemaknaan frasa *di luar sidang pengadilan* perlu dipertegas dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat agar tidak menyebabkan terhambatnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, kerusakan sistem demokrasi internal, dan menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota organisasi advokat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Terkait dengan poin pertama, kami menegaskan kembali poin mengenai pentingnya iktikad baik ini agar dapat diperiksa dahulu oleh Majelis Dewan Kehormatan Profesi Advokat. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan poin 4 halaman 21, Yang Mulia, yaitu bahwa secara konsep yang menjadi masalah adalah ketiadaan suatu parameter yang jelas terkait dengan frasa *iktikad baik*, sehingga dalam menguji suatu tolak ukur dari iktikad baik perlu dipertegas kembali oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan suatu norma yang jelas terkait dengan iktikad baik tersebut agar diuji terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat. Selain itu bahwa iktikad baik merupakan suatu ketegasan advokat dalam menjalankan profesinya agar dapat sesuai dengan ketentuan kode etik advokat Indonesia. Perlu dipahami bahwa pelanggaran kode etik memang bukan semata-merta menjadi pelanggaran undang-undang, tetapi pelanggaran undang-

undang sudah pasti pelanggaran kode etik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi, "Advokat Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Hal ini dapat diukur apabila advokat dalam menjalankan profesinya tidak menjunjung tinggi hukum dan Undang-Undang Dasar, maka advokat dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dalam kode etik Advokat Indonesia dan dapat kemudian diproses hukum baik perdata maupun pidana.

Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Advokat menyatakan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Apabila dimaknai dalam tataran praktik, penegakan etik profesi advokat harus didahului dengan pemeriksaan etik advokat yang bersinggungan langsung dengan etik baik advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

Terlepas dari tindakan perbuatan melawan hukumnya terbukti dalam tataran peradilan umum secara materiil, penegakan hukum formil terkait dengan pemeriksaan iktikad baik oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat perlu dilakukan agar menciptakan keselarasan dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Posita poin a ini juga, Yang Mulia, di halaman 23 poin 7, kami memberikan perbandingan profesi pemohon selaku advokat dengan profesi lain seperti halnya notaris, yaitu apabila Pemohon bandingkan penegakan hukum formil terhadap advokat dengan profesi lain yang berhadapan dengan hukum terlihat jelas profesi advokat belum terlindungi imunitasnya secara komprehensif. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang frasa *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris* telah memberikan suatu parameter yang jelas sehingga aparat penegak hukum perlu memenuhi syarat formil yang diberikan undang-undang untuk dapat menghadapkan notaris di muka hukum.

Dalam poin b, Posita kami juga pada prinsipnya tetap sama, Yang Mulia, untuk memberikan suatu penafsiran konstitusional yang komprehensif terkait di luar sidang pengadilan dengan tujuan agar memberikan kepastian hukum kepada Pemohon yang hak konstitusionalnya rentan sekali untuk dilanggar dengan keberlakuan penjelasan pasal a quo seperti halnya konferensi pers, menyatakan pendapat, dan hal-hal terkait lainnya yang telah kami masukkan dalam Perbaikan Permohonan kami ini.

Selanjutnya, izinkan saya membacakan Petitemnya secara utuh, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:40]

Ya, lanjut.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [10:45]

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberi putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dalam suatu proses hukum terhadap advokat harus melalui pemeriksaan itikad baik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat'. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkatan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang dimaksud dengan di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:08]

Baik. Ya, sudah kita dengar perbaikan dari Permohonan ini. Ada yang mau disampaikan?

Baik, Prof. Enny mau menyampaikan lagi sesuatu. Tolong didengar!

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Begini, ada yang tadi saya tangkap keliru Saudara sampaikan sesuai dengan nasihat yang saya berikan pada waktu persidangan pendahuluan. Supaya Saudara tidak keliru ke depannya lagi karena baru pertama kali toh ini. Sudah sering beracara?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [12:41]

Sudah sering, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:42]

Oh, sudah sering. Jadi, yang saya sampaikan pada waktu Persidangan Pendahuluan itu bukan menasihatkan untuk menghilangkan Pasal 1 ayat (3) sebagai batu uji atau dasar pengujian, tetapi bagian dari hak konstitusional, itu loh, ya. Itu kan Saudara munculkan dalam kedudukan hukum. Apakah ini hak yang diberikan? Nah, itu coba dipikirkan kembali. Bukan dasar ujinya. Kalau batu pengujian silakan Saudara menggunakan seluruh isi konstitusi, ya. Itu ya, maksudnya di situ, ya. Begitu, Pak Ketua, terima kasih.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:14]

Ya, baik. Sudah dikonfirmasi, ya (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [13:16]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:17]

Mengenai negara hukum. Jadi, di situ bukan adanya hak konstitusional, tapi secara general pihak kita adalah negara hukum, itu maksudnya, ya. Ada lagi, Prof? Cukup.

Baik. Sebelum itu, ada yang mau Saudara tanggap lagi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [13:35]

Saya kira sudah cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:37]

Nah sebelum ditutup, di sini telah diterima ada bukti yang diajukan oleh Pemohon ya, atau Kuasanya, yaitu P-1 sampai dengan P-5. Betul, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [13:50]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:51]

Baik, kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Nah, Permohonan ini nanti akan kita bawakan ke sidang RPH yang lengkap. Nanti bagaimana kelanjutannya akan diberitahukan Kepaniteraan kepada Saudara, ya. Apakah dilanjutkan ke sidang Pleno atau cukup di sini, itu nanti akan menjadi isi daripada pemberitahuan itu kepada Saudara sebagai Kuasa maupun nanti Prinsipal.

Demikian barangkali, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [14:25]

Baik.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:26]

Baik. Karena pemeriksaan Permohonan ini kita anggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.27 WIB

Jakarta, 9 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

